

E-BOOK ISLAM

*Beda Pria dan Wanita
Dalam
Poligami*

Prof. DR. Mahmud al-Dausary



BEDA PRIA DAN WANITA DALAM POLIGAMI

PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY

ALIH BAHASA:

DR. MUHAMMAD IHSAN ZAINUDDIN, LC., M.SI.



DAFTAR ISI

BAHASAN PERTAMA; HUKUM POLIGAMI

BAHASAN KEDUA, KEMASLAHATAN POLIGAMI

BAHASAN KETIGA: FAKTA-FAKTA SEJARAH POLIGAMI

BAHASAN KEEMPAT: TUDUHAN-TUDUHAN SEPUTAR POLIGAMI



BAHASAN PERTAMA:

Hukum Poligami

Para ulama sepakat disyariatkannya poligami, dan seorang pria tidak diperbolehkan menikahi lebih dari 4 orang wanita. Sedangkan seorang wanita tidak dibenarkan selain mempunyai satu orang suami.

Dalil-dalilnya:***Dari al-Qur'an:***

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” (al-Nisa’: 3)

Ayat ini menunjukkan pesan kepada para suami-bukan para istri-, sehingga ini berarti seorang pria diperbolehkan untuk melakukan poligami dengan syarat tidak lebih dari 4 orang istri.



Dari al-Sunnah:

1. Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*:

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

“Bahwasanya Ghailan bin Salamah al-Tsaqafy masuk Islam sementara ia mempunyai 10 orang istri di zaman jahiliyah, lalu mereka semuanya juga masuk Islam, maka Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam pun menyuruhnya untuk memilih 4 orang di antaranya.”¹

Hadits ini menunjukkan bahwa jika saja boleh mengumpulkan lebih dari 4 orang istri, maka Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam pasti akan membenarkannya untuk tetap bersama dengan kesepuluh istrinya, dan mereka semua juga telah masuk Islam. Maka ketika Nabi memerintahkannya untuk menahan 4 orang saja dan menceraikan yang lainnya, ini menunjukkan bahwa tidak dibenarkan mengumpulkan lebih dari 4 orang istri. Jika demikian hukumnya dalam kondisi ingin melanjutkan pernikahan, maka tentu untuk memulai yang baru lebih tidak dibenarkan lagi.²

2. Dari Qais bin al-Harits, ia berkata:

“Aku masuk Islam sementara aku mempunyai 8 istri, maka aku menyampaikan itu kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda:

اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“Pilihlah 4 orang dari mereka.”³

¹ HR. Al-Tirmidzi (3/435), no. 1128. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzi* (1/573), no. 1128.

² *Tafsir Ibn Katsir* (1/450)

³ HR. Abu Dawud (2/272). No. 2242. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (2/20), no. 2241.



3. Dari Naufal bin Mu'awiyah al-Daily, ia berkata:

“Aku masuk Islam sementara aku mempunyai 5 orang istri, maka aku bertanya kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, hingga beliau pun bersabda:

فارق واحدة ، وأمسك أربعا

“Tinggalkan satu orang dan tahanlah yang 4 orangnya.”⁴

Hadits-hadits terdahulu ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan siapa saja yang masuk Islam dan mempunyai lebih dari 4 orang istri untuk memilih 4 orang dari mereka dan menceraikan yang lainnya.

Kesimpulan:

Syariat Islam memperbolehkan seorang pria melakukan poligami, dengan syarat tidak melebihi 4 orang istri yang ia kumpulkan dalam satu waktu. Hal itu ditunjukkan oleh dalil-dalil al-Qur'an yang tegas dan al-Sunnah yang shahihah: baik yang bersifat *qauliyah* (perkataan) dan juga *fi'liyyah* (perbuatan). Demikian pula ijma'. Dalam hal ini, tidak ada satu lembaga, institusi atau individu manapun yang boleh melakukan revisi terhadap jumlah tersebut, atau mengikatnya dengan satu batasan atau persyaratan yang dapat bertentangan dengan apa yang telah ditegaskan oleh Syariat dalam masalah ini secara khusus; karena apa yang terdapat di dalam nash –meskipun tidak harus selalu menjadi wajib-, tidak ada seorang pun yang berhak untuk melakukan intervensi dengan pendapat atau ijtihadnya yang dapat menyebabkan ia menentang atau mengabaikan nash tersebut. Sebab jika demikian, ia akan terjatuh dalam lorong sempit dan ketergelinciran yang berbahaya.

⁴ HR. Al-Syafi'i dalam *Musnad*-nya, hal. 274, no. 1606.



BAHASAN KEDUA:

Kemaslahatan Poligami

Ketika Syariat Islam memperbolehkan seorang pria melakukan poligami dengan 4 orang istri dalam satu waktu, maka melalui hal itu, Syariat ini telah mewujudkan berbagai kemaslahatan dan tujuan yang mulia bagi masing-masing pihak; pria maupun wanita secara bersama, demikian pula bagi masyarakat di mana mereka hidup di dalamnya. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama: kemaslahatan yang berkaitan dengan pihak wanita:**1. Memelihara sang wanita dan menjaga kemuliaannya:**

Poligami itu akan menjaga dan memelihara kemuliaan sang wanita. Inilah hakikat terbesar yang ada di balik persoalan poligami ini. Poligami disyariatkan tidak lain khusus untuk menjaga kaum wanita, demi untuk menjaganya. Itu karena wanita di setiap zaman dan tempat lebih banyak dari pria. Sementara pada saat yang sama, ia juga membutuhkan seorang pria, untuk memenuhi tuntutan-tuntutan fitrahnya. Sehingga jika seorang wanita tidak menemukan cara yang syar'i dan mudah untuk mengantarkan ia kepada tujuan ini, bisa jadi ia akan terdorong untuk memenuhinya dengan cara-cara yang tidak benar demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Dalam kondisi ini, mana yang lebih terhormat bagi seorang wanita: antara menjadi istri kedua, ketiga atau bahkan keempat dalam bingkai Syariat dan dengan sepengetahuan banyak orang, atau menjadi selain dari itu?!



2. Seorang wanita bisa jadi lebih memilih-jika ia menderita sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau sudah berumur, atau mandul-untuk dalam naungan suaminya; di mana ia tidak mempunyai seorang pengayom selainnya, maka ia lebih memilih untuk hidup bersamanya beserta istri-istrinya yang lain, daripada harus diceraikan hingga ia hidup tanpa tempat bernaung dan tanpa orang yang mengayominya. Sehingga dalam kondisi seperti ini, sudah menjadi hikmah jika sang suami diizinkan untuk melakukan poligami demi menjaga kemaslahatan sang istri, meskipun poligami ini mengandung sedikit kemudharatan bagi sang istri. Namun tidak diragukan lagi bahwa kemudharatan yang akan ia alami akibat diceraikan itu jauh lebih berat daripada dampak yang akan ia alami jika ia disatukan oleh suaminya bersama istrinya yang lain.

3. Bisa jadi pula sang wanita yang ingin dinikahi oleh sang suami adalah kerabat dekatnya sendiri, yang tidak lagi mempunyai orang yang menjaganya, atau ia telah menjadi perawan tua, atau suaminya wafat dengan meninggalkan beberapa anak yatim dalam tanggungannya; sehingga pria ini bermaksud menikahinya untuk merawatnya dan merawat anak-anaknya dari satu sisi, dan untuk menyambung tali silaturahmi dari sisi yang lain. Dengan solusi Islami ini, seorang wanita menghadapi berbagai persoalan kehidupan dan melanjutkan sumbangsinya yang berkesinambungan dalam pengayoman seorang pria yang melindungi dan memperhatikan kemaslahatannya serta kemaslahatan anak-anaknya.

Demikianlah sistem poligami dalam Islam melindungi keluarga muslim dari ketercerai-beraian dan kehilangan eksistensinya, serta menjaga masyarakat dari kerusakan pada saat yang sama.

Kedua: Kemaslahatan yang berkaitan dengan pihak pria:

1. Menjaga dan memperhatikan perbedaan tabiat pria dan wanita:

Kedokteran modern telah menetapkan bahwa terdapat perbedaan antara struktur pembentukan fisik dan tubuh pria dengan wanita; di mana dicermati bahwa fase kesuburan seorang pria dapat berlangsung hingga lebih dari usia 70



tahun, sementara seorang wanita hanya akan berhenti pada batas usia 50 tahun atau kurang.⁵

Dengan demikian, seorang pria –dalam masa kesuburannya- melebihi wanita sekitar 20 tahun atau bahkan lebih. Sehingga jika seorang pria tidak diperbolehkan untuk menikah lebih dari seorang wanita, maka itu akan menghilangkan hampir setengah dari usia alami produktifnya di tengah umat, yaitu dengan cara menghilangkan peluang lahirnya keturunan yang merupakan tujuan utama pernikahan.⁶ Maka dibolehkannya menikahi wanita lain, akan memberikan pria kesempatan mempunyai keturunan dalam rentang usia yang panjang ini, dan juga dapat merealisasikan salah satu tujuan Islam, yaitu memperbanyak keturunan.

2. Memperhatikan kemampuan seksual pria:

Sebagian pria mempunyai kemampuan seksual yang tinggi sehingga tidak cukup mempunyai satu orang istri. Apalagi seorang wanita mengalami hal-hal yang dapat menghalanginya menjalankan fungsinya, seperti kehamilan, nifas, haid dan sebagainya. Maka mana yang lebih terhormat: kita membolehkan sang suami menikah dengan wanita lain lagi untuk menjaga kehormatannya-dan itu yang dilakukan oleh Syariat Islam-, atau memberikannya kesempatan untuk memuaskan hasratnya dengan cara yang haram, dan itu adalah hal yang diingkari oleh Syariat serta ditolak oleh perilaku yang lurus?

Di sana terdapat pula manfaat yang sangat penting –yang tidak dipahami oleh banyak orang-, yaitu bahwa sistem poligami hanya memperbolehkan pria memuaskan hasratnya sampai batas kadar tertentu saja, namun juga melipatgandakan beban dan tanggung jawabnya hingga ke batas yang tidak terbatas.⁷

3. Menjadi solusi bagi kemandulan sang istri:

⁵ Lihat *al-Mar'ah al-Muslimah Amama al-Tahaddiyat*, hal. 273.

⁶ *Tafsir al-Manar*, (4/352).

⁷ Lihat *al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun*, hal. 86.



Tidak mustahil secara syar'i dan akal sehat, bahwa seorang wanita mengalami kemandulan dan tidak melahirkan, sementara antara dirinya dan suaminya masih terjalin sebuah ikatan cinta dan kasih sayang yang menghalangi sang suami untuk menceraikannya. Sementara di pihak lain ketidakhadiran keturunan juga adalah sebuah kezhaliman bagi sang suami, namun menceraikan dan melepaskan sang istri juga akan menjadi sebuah kezhaliman yang sangat besar.

Maka dilarangnya poligami akan mengakibatkan diceraikannya sang istri, dengan tujuan mewujudkan keinginan sang suami yang sangat manusiawi untuk mendapatkan keturunan. Apalagi bahwa hal itu juga merupakan tujuan utama pernikahan.

Sehingga menikah dengan wanita lain jauh lebih baik daripada menceraikan istri yang pertama; demi mewujudkan apa yang diinginkan sang suami berupa anak. Maka andaipun sang istri pertama tidak dikaruniai keturunan, maka setidaknya ia tidak terhalangi mendapatkan seorang suami yang memuliakan dan menghormati kedudukannya.⁸

4. menjadi solusi bagi sakitnya sang istri:

Terkadang seorang wanita mengalami sebuah sakit yang menahun atau yang melumpuhkannya dari menunaikan kewajiban-kewajiban kepada sang suami, atau mengalami penyakit yang menakutkan sehingga menghalangi terjadinya hubungan suami-istri; sementara sang suami masih begitu tulus dan memperlakukannya dengan baik. Dalam kondisi ini, ia berhadapan dengan 3 pilihan:

a. Kita memintanya untuk tetap mempertahankan istrinya dan melarangnya untuk melakukan aktifitas seksualnya, atau memenuhinya dengan cara yang tidak disyariatkan!

⁸ Lihat *Huquq al-Mar'ah fi al-Islam*, DR. Jamilah al-Rifa'i dan DR. Muhammad Ramiz al-'Azizi, hal. 353.



b. Kita memintanya untuk menceraikannya; karena ia membutuhkan istri yang lain, meskipun ia sangat mencintai istri pertamanya dan ia sendiri masih sangat membutuhkan pengayomannya.

c. Ia tetap berada dalam pengayoman sang suami dan menikmati semua haknya sebagai istri, namun kita memberikan kesempatan kepada sang suami untuk menikahi wanita lain. Dan ini adalah pilihan paling ideal yang sejalan dengan fitrah dan realitas, serta sesuai dengan semangat ketulusan hubungan pernikahan.⁹

5. Mempertimbangkan banyaknya perjalanan sang suami:

Sebagian suami seringkali terpaksa-karena tabiat pekerjaan mereka-untuk melakukan banyak perjalanan. Terkadang perjalanan itu menghabiskan waktu hingga beberapa bulan, bahkan terpaksa berlanjut hingga beberapa tahun, sementara ia tidak mampu membawa serta istri dan anak-anaknya bersama setiap kali bepergian. Ia juga tidak dapat hidup dalam kesendirian dan tidak pula mampu menghadapi berbagai godaan, apalagi di zaman kita ini. Maka tidak diragukan lagi bahwa akal, logika dan syara' pasti akan memperbolehkannya untuk melakukan pernikahan dengan wanita lain; untuk menjaga kemaluan dan kehormatannya.

6. Menghindari perceraian demi menjaga keutuhan keluarga:

Dalam kondisi adanya perselisihan antara suami-istri dan tidak mungkin terjadi perdamaian, maka lebih baik bagi seorang pria untuk menikahi wanita lain dengan tetap mempertahankan rumah tangga pertamanya dan menjaga anak-anak tetap dalam bimbingan dan penjagaannya, demi untuk menghindarkan mereka dari keterceraiberaian dan kehilangan eksistensinya.

Ketiga: kemaslahatan yang berkaitan dengan masyarakat:

1. Memberikan solusi bagi bertambahnya jumlah kaum wanita:

⁹ *Ibid.*, hal. 320.



Di mana berbagai perhitungan sensus internasional menegaskan bahwa kaum wanita yang layak untuk menikah jauh lebih banyak daripada jumlah kaum pria yang mampu untuk itu. Hal itu disebabkan beberapa hal, di antaranya yang terpenting adalah: bahwa fase baligh para pemuda lebih mendahului fase baligh para pemuda, dan bahwa kaum pria yang terancam dengan kematian jauh lebih banyak dibandingkan kaum wanita akibat berbagai macam peristiwa. Keilmuan modern juga telah menemukan bahwa kemampuan pria untuk melawan berbagai penyakit lebih sedikit dibandingkan wanita; satu hal yang menambah jumlah orang yang meninggal dari kalangan pria jika dibandingkan dengan kaum wanita. Ditambah lagi terjadinya pengurangan jumlah kaum pria sebagai akibat jumlah perang.¹⁰

Hal ini telah disinggung oleh hadits yang berasal dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, bahwa di akhir zaman: “akan semakin banyak jumlah wanita dan semakin sedikit jumlah kaum pria, sampai-sampai untuk 50 orang wanita hanya ada satu orang pria pengayom yang mengurus mereka.”¹¹

Ada 3 jalan di hadapan mereka kaum wanita yang jumlahnya melebihi jumlah kaum pria yang mampu untuk menikah itu:

a. Menghabiskan usia mereka seluruhnya tanpa menikmati kehidupan sebagai istri dan ibu, dan ini adalah sebuah sanksi keras, yang tidak diketahui kecuali orang yang telah merasakan kepedihannya padahal mereka tidak pernah melakukan kejahatan apapun.

b. Menjadi alat pemuas dan permainan kaum pria yang merusak, serta dampak yang timbul akibat hal tersebut, berupa lahirnya anak-anak yang tidak legal dan semakin banyaknya jumlah anak-anak pungut yang kehilangan hak materil dan morilnya; yang kemudian menyebabkan mereka menjadi alat penghancur dan merusak dalam masyarakat. Belum lagi dengan tersebarnya penyakit AIDS dan yang lainnya.

¹⁰ Lihat *al-Mar'ah al-Muslimah Baina al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Adhalil al-Gharbiyyah*, hal. 34.

¹¹ HR. Al-Bukhari (1/54), no. 81, dan Muslim (4/2056), no. 2671. Lihat *Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhari* (9/330).



c. Mereka diperbolehkan menikah dengan pria yang telah menikah dan mampu memberikan nafkah serta menjaga kehormatannya. Inilah solusi yang benar dan paling ideal, dan inilah hukum yang ditetapkan dan diridhai oleh Allah bagi hamba-hambaNya:

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Dan siapakah yang lebih baik hukumnya selain Allah bagi kaum yang meyakiniNya.” (al-Ma’idah: 50)¹²

2. Menyelamatkan dan melindungi masyarakat:

Sesungguhnya poligami dalam Islam memberikan solusi ideal bagi banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Barat modern, yang justru menolak sistem poligami yang syar’i dan diikat dengan prinsip-prinsip serta hukum-hukum Syariat. Di antara problem ini adalah banyaknya jumlah anak-anak yang ilegal, di mana berbagai perhitungan sensus yang dilakukan di Eropa dan Amerika menunjukkan pertambahan jumlah prosentase anak-anak ilegal semakin mengkhawatirkan para peneliti sosial. Padahal mereka itu tidak lain merupakan hasil dari ketidakterbatasnya seorang hanya dengan satu orang wanita, dan juga sebagai akibat banyaknya kaum wanita yang tidak menemukan jalan yang legal untuk melakukan hubungan seksual.”¹³

Sebagaimana poligami juga akan menghalangi tersebarnya berbagai penyakit seksual yang diakibatkan seks bebas dan hubungan yang tidak syar’i. Begitulah Islam melindungi masyarakat dari berbagai macam penyakit; baik yang bersifat sosial ataupun fisik. Begitu pula Islam menjaga sumber-sumber dayanya daripada harus membuangnya sia-sia untuk menyelesaikan penyakit-penyakit ini, yang akan membebani komunitas yang mengalaminya dengan milyaran dolar tanpa guna, karena mereka belum juga menemukan bagaimana mengobati penyebabnya sebelum harus mengobati dampaknya, seperti yang telah dilakukan oleh Syariat yang Mahabijaksana.

¹² Lihat *Markaz al-Mar’ah fi al-Hayat al-Islamiyyah*, DR. Yusuf al-Qaradhawy, hal. 124-125.

¹³ *Al-Mar’ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun*, hal. 69.



3. Menyumbangkan sumber daya manusia kepada masyarakat:

Unsur manusia di setiap zaman dan tempat, dan juga di setiap bangsa dapat dianggap sebagai kekuatan fundamental pokok yang akan mendorong mereka untuk maju dan berkembang. Ia merupakan asas kebangkitan bangsa dan masyarakat. Karena itu, bangsa yang memiliki sumber daya manusia dipandang sebagai bangsa yang kaya; ia tidak kekurangan apapun lagi di jalan kebangkitannya selain kemampuannya untuk mengarahkan sumber daya ini dengan benar, yang akan memungkinkannya untuk mewujudkan pertumbuhan dalam seluruh level; industri, pertanian, perdagangan dan bidang-bidang pertumbuhan lainnya. Atas dasar ini, maka poligami akan memberikan sumbangan sumber daya ini sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja. Apalagi dengan adanya motivasi Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* untuk terjadinya pertambahan jumlah manusia ini ketika beliau mengarahkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, sehingga beliau mengatakan:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan banyak keturunan, karena sungguh aku membanggakan kalian di hadapan umat-umat lainnya (di hari kiamat).”¹⁴

Begitu pula ketika banyak negara menghadapi perang, maka kaum pria merupakan bagian terbesar yang akan mengalami kematian dan kebinasaan; karena mereka adalah bahan bakar bagi perang tersebut, sehingga jumlah mereka menjadi berkurang dibandingkan kaum wanita; sebagaimana yang terjadi pada perang dunia ke 1 dan 2, ketika jutaan pria tewas¹⁵, di mana perhitungan sensus di beberapa negara Eropa menunjukkan bahwa setelah perang dunia lalu itu usai jumlah pria yang layak untuk menikah semakin sedikit,

¹⁴ HR. Abu Dawud (2/220), no. 2050. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/574), no. 2050.

¹⁵ Lihat *al-Mar'ah al-Muslimah Amama al-Tahaddiyat*, hal. 272.



sehingga untuk setiap pria yang layak menikah ada tiga orang wanita yang layak pula untuk menikah.¹⁶

Dalam kondisi-kondisi seperti ini, poligami menjadi satu-satunya solusi di hadapan berbagai masyarakat yang menghadapi berkurangnya jumlah kaum pria di tengah mereka. Apalagi solusi ini telah terbukti berhasil di sepanjang sejarah Islam.

Kesimpulan:

Allah telah mensyariatkan poligami bagi pria yang mampu dan dapat berlaku adil untuk banyak kemaslahatan, di antaranya: bahwa hal itu akan menjadi sarana untuk memperbanyak jumlah umat dengan meningkatkan jumlah kelahiran di tengah-tengahnya. **Juga** bahwa hal itu akan membantu untuk memberikan jaminan bagi kaum wanita yang jumlahnya lebih banyak dari kaum pria di setiap bangsa, sebab jumlah kelahiran wanita memang lebih banyak dari pria. **Juga** karena kaum pria terancam menghadapi kematian massal dalam peperangan dan bencana yang tidak dihadapi oleh kaum wanita. **Juga** karena umumnya usia kaum wanita lebih panjang dibandingkan dengan usia kaum pria sesuai dengan apa yang difitrahkan Allah kepada mereka. Kemaslahatan lain adalah karena Syariat Islam telah mengharamkan perzinahan dan sangat menekankan pengharamannya, karena kerusakan moral dan keturunan serta sistem keluarga yang ditimbulkannya; maka menjadi tepatlah jika kemudian Syariat ini memberikan kelapangan bagi manusia dalam melakukan poligami untuk kalangan pria yang mempunyai kecenderungan untuk itu. **Juga** karena hal ini bertujuan untuk menghindarkan perceraian kecuali untuk kondisi darurat.¹⁷

¹⁶ *Majallah al-Qanun wa al-Iqtishad*, tahun 1945, hal. 125.

¹⁷ *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (4/18-19)



BAHASAN KETIGA:

Fakta-Fakta Sejarah Poligami

Islam bukanlah sistem perundangan pertama yang menyerukan poligami. Ia datang ketika poligami sudah mewujud dalam seluruh peradaban yang mendahuluinya, begitu pula agama-agama lain yang bersifat samawi maupun buatan manusia. Hanya saja yang membedakan Islam dengan agama dan peradaban yang mendahuluinya adalah bahwa ia menetapkan poligami dalam bingkai Syariat, di mana ia meletakkan batasan dan prinsipnya, dan memberinya jaminan tanggung jawab di pundak orang yang ingin melakukannya. Islam dengan begitu tidak lain hanya melakukan sebuah upaya pengaturan dan pembimbingan, dan inilah yang ingin kita singgung melalui sejumlah fakta dan bukti sejarah yang khusus terkait persoalan poligami ini, yaitu:

Fakta pertama: Sistem poligami telah dikenal sebelumnya di kalangan umat-umat terdahulu:

Poligami telah dikenal dalam seluruh lapisan masyarakat sebelum Islam, karena itu Islam bukanlah sistem hidup pertama yang mensyariatkan dan menetapkan poligami. Fenomena sosial ini telah dikenal di kalangan berbagai umat terdahulu, sebab ia telah dikenal di kalangan bangsa Yunani, Romawi, Babilonia, Hindu dan Mesir Kuno. Sebagaimana ia juga telah dikenal oleh orang-



orang Eropa di zaman pertengahan; namun praktiknya tidak dibatasi oleh jumlah, tidak diikat oleh suatu persyaratan, dan tidak mempunyai tujuan lain selain memuaskan syahwat.¹⁸

Dengan demikian, maka sistem poligami tidak hanya ada pada bangsa-bangsa yang memeluk Islam. Bukti paling besar atas hal itu adalah bahwa poligami masih tetap dipraktikkan hingga hari dan tersebar di beberapa suku bangsa yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan Islam; seperti suku-suku Afrika, Hindu, Cina dan Jepang.¹⁹

Adapun agama Yahudi juga telah memperbolehkan poligami tanpa batasan, dan sejumlah nabi dari kalangan Yahudi mempunyai banyak sekali istri; Sulaiman *'alaihissalam* mempunyai 700 orang istri dari kalangan wanita merdeka dan 300 orang dari kalangan budak perempuan²⁰, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Perjanjian Lama.²¹

Sedangkan dalam agama Kristen sama sekali tidak terdapat satu teks yang tegas pun yang melarang poligami. Bahkan dalam salah satu surat Paulus terdapat penjelasan yang menunjukkan bahwa poligami itu boleh, dan hal inilah yang ditegaskan oleh Wester Mark dalam pernyataannya: “Sesungguhnya poligami berdasarkan pengakuan gereja tetap ada hingga abad 17, dan ia selalu terulang dalam banyak situasi yang tidak lagi terhitung oleh gereja dan negara.”²²

Kalangan Kristen modern telah mengakui berlakunya poligami di Afrika ketika misi-misi Kristenisasi menemukan sendiri di hadapan mereka sebuah fakta sosial terjadinya poligami di kalangan orang-orang Afrika penganut animisme, dan mereka akhirnya memandang bahwa bersikeras melakukan pelarangan terhadap poligami akan menghalangi mereka mengajak orang-orang Afrika masuk ke dalam agama Kristen. Sehingga mereka lalu menyerukan

¹⁸ Lihat *al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun*, hal. 71, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah* oleh Mahmud Syaltut, hal. 198, dan *Makanah al-Mar'ah fi al-Islam*, hal. 60.

¹⁹ Lihat *Huquq al-Insan*, DR. Ali 'Abd al-Wahid Wafi, hal. 123.

²⁰ 1 Raja-raja: 11 ayat 1.

²¹ Lihat *al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun*, hal. 60.

²² *Haqa'iq al-Islam wa Abathilu Khushumihi*, al-'Aqqad, hal. 178.



keharusan memberikan kelapangan bagi orang-orang Afrika Kristen untuk melakukan poligami tanpa batas.²³ Hal ini mengajak kita untuk menetapkan fakta lain, yaitu:

Fakta kedua: Tidak ada hubungan yang mendasar antara Agama Kristen dengan pengharaman poligami:

Di samping apa yang telah disebutkan sebelumnya tentang eksistensi poligami dalam agama Kristen, maka juga telah terbukti secara historis bahwa sebagian generasi Kristen klasik dan termasuk para pemuka gereja ternyata mempunyai banyak istri; sebagaimana disebutkan dalam pernyataan Wester Mark yang telah disebutkan sebelumnya.

Inilah yang diisyaratkan oleh George Zidan dengan ucapannya:

“Dalam agama Kristen tidak ada teks yang tegas melarang para pengikutnya untuk menikah dengan 2 wanita atau lebih. Jika mereka mau, maka pastilah poligami akan menjadi legal di kalangan mereka. Namun para pemuka mereka yang terdahulu menyimpulkan bahwa dengan mencukupkan diri dengan satu istri itu lebih dapat menjaga sistem dan keutuhan keluarga –lagi pula hal itu yang umum dilakukan di Wilayah Romawi-. Sehingga mereka tidak mampu mengaplikasikan ayat-ayat pernikahan hingga akhirnya menikah lebih dari satu perempuan menjadi perkara yang haram, sebagaimana yang telah populer.”²⁴

Dari apa yang telah disebutkan, menjadi jelas bahwa kalangan Kristen dan Eropa klasik kemudian berjalan menuju sistem monogami, tidak lain karena mayoritas bangsa di mana agama Kristen tersebar dari kalangan Bangsa Eropa animis awal –yaitu bangsa Yunani dan Romawi-mempunyai tradisi yang melarang poligami. Para penganutnya tetap menjalankan tradisi nenek moyang itu setelah mereka memeluk agama Kristen. Sehingga yang terjadi sebenarnya adalah bahwa aturan-aturan gereja yang ditetapkan kemudian tetap berjalan di atas ajaran pengharaman poligami tersebut, dan menganggap bahwa

²³ *Ibid.*, hal. 62-63.

²⁴ *Ibid.*, hal. 62.



pengharaman ini sebagai bagian dari ajaran agama, meskipun lembaran-lembaran Injil sendiri sama sekali tidak memuat satupun dalil yang menunjukkan pengharaman ini. Dengan begitu, mereka telah sepenuhnya bertaklid kepada pendahulu mereka, sehingga mereka lebih memenangkan taklid pada tradisi itu atas Syariat yang ada.²⁵

Sementara penganut Kristen Modern ketika bertabrakan dengan tradisi-tradisi lain yang menyelisihi keyakinan yang mereka anut selama ini yang mengharamkan poligami-yaitu ketika mereka menemukan orang-orang Afrika melakukan poligami tanpa batas-, mereka terpaksa mengakui poligami itu di Afrika-sebagaimana telah disebutkan-ketika menyaksikan bahwa bersikeras melarang poligami hanya akan menghalangi orang-orang Afrika memeluk agama Kristen, sehingga mereka menyerukan pentingnya memberikan kelonggaran kepada orang-orang Afrika untuk melakukan poligami tanpa batas.

Demikianlah, mereka menghalalkannya kali ini lalu mengharamkannya pada kali yang lain demi mengikuti tradisi-tradisi berbagai negara di mana mereka menyebarkan agama mereka. Dalam animisme Eropa Kuno, mereka mendapati rakyatnya mengharamkan poligami, maka mereka pun mengharamkannya. Lalu dalam animisme Afrika kontemporer mereka menemukan para pemeluknya menjalankan poligami tanpa batas, maka mereka pun membolehkannya. Dan mereka akan terus-menerus seperti ini antara penghalalan dan pengharaman. Mereka membolehkan poligami untuk siapa yang mereka kehendaki, dan mengharamkannya kepada siapa yang mereka inginkan. Namun kebatilan itu tidak akan pernah mengalami kelanggan. Dengan begini, menjadi semakin kuat bagi siapa saja yang berakal bahwa tidak ada hubungan secara mutlak antara agama Kristen dengan pengharaman poligami, bahkan sebenarnya agama ini membolehkannya mengikuti ajaran asalnya, yaitu Taurat.²⁶

²⁵ *Tashih Ba'dh al-Mafahim al-Maghluthah fi al-Mar'ah Min Wijhah Nazhar Islamiyyah*, hal. 37.

²⁶ *Dahdh al-Syubuhah al-Waridah 'ala Ta'addud al-Zaujat fi al-Islam*, hal. 279.



Fakta ketiga: Tidak ada hubungan antara sistem poligami dengan kemunduran peradaban:

Para ahli sosiologi dan sejarah peradaban telah bersepakat –di antara mereka yang terkemuka adalah Wester Mark, Hobehouse, Hiliar dan Jonreburj 407) bahwa sistem poligami tidak akan nampak dengan jelas kecuali dalam bangsa-bangsa yang maju secara peradaban, sementara sistem monogami banyak berlaku dalam bangsa-bangsa yang lebih terbelakang dan tertinggal, yaitu bangsa-bangsa yang hidup dengan berburu atau mengumpulkan buah dan bercocok tanam secara tradisional.²⁷

Sementara banyak ahli sosiologi dan sejarah peradaban yang berpandangan bahwa sistem poligami akan semakin luas cakupannya dan semakin banyak bangsa yang akan menjalaninya jika peradabannya semakin maju dan semakin luas cakupannya. Terlepas dari benar atau tidaknya ramalan-ramalan ini, namun yang penting bagi kita adalah membuktikan fakta sejarah telah menegaskan bahwa bangsa yang paling terdepan budaya dan paling tinggi peradabannya adalah mereka yang di tengah-tengahnya tersebar sistem poligami, dan bahwa bangsa yang terbelakang adalah bangsa yang berjalan di atas sistem monogami.

Maka coba perhatikan bagaimana mereka mengaitkan poligami dengan masyarakat terbelakang dan menganggap “poligirl” (banyak pacar dan kekasih gelap) sebagai fenomena kemajuan peradaban?²⁸

Fakta keempat: Islam menemukan poligami dilakukan tanpa batasan, lalu ia memperbaiki dan membatasinya:

Islam tidak menciptakan poligami. Ia hanya datang dan menemukannya tersebar dan ada hampir dalam setiap sistem perundangan dan bangsa di dunia, baik yang memeluk agama tertentu ataupun animisme seperti telah dijelaskan; dan ia tidak memiliki batas dan aturan. Ia dilakukan secara bebas tanpa ikatan

²⁷ Lihat *Huquq al-Insan*, hal. 123.

²⁸ *Ibid.*, hal. 290-291.



dan syarat, sehingga ketika Islam datang, ia kemudian memperbaiki dan mengaturnya baik dari segi jumlah maupun metodenya.

Ketika menafsirkan Firman Allah *Ta'ala*:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (al-Nisa’: 3)

Ibnu ‘Asyur *rahimahullah* mengatakan:

“Karena perintah dalam ayat ini digantungkan pada kondisi khawatir melakukan kezhaliman pada anak-anak yatim, maka secara zhahir perintah ini menunjukkan sebuah arahan bimbingan, dan bahwa pernikahan itu disyariatkan berlandaskan pada penetapan atas kebolehnya di masa generasi manusia sebelum Islam, dengan membatalkan hal-hal yang tidak diridhai oleh agama seperti menikah lebih dari empat atau menikahi wanita-wanita yang mahram dari jalur persusuan, serta memerintahkan agar pernikahan itu tidak kosong dari mahar, dan seterusnya.”²⁹

Sehingga Islam –sebagai Syariat ilahiyah yang bijaksana yang mengukur semua kemaslahatan hamba dan mengarahkan mereka ke jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat- tidak mungkin akan membiarkan sistem poligami kacau balau seperti itu tanpa aturan dan perbaikan. Sehingga Islam kemudian meliputinya dengan berbagai aturan dan syarat yang membuatnya dapat lebih bermanfaat

²⁹ *Al-Tahrir wa al-Tanwir (4/16-17)*



daripada menyebabkan mudharat, kebbaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Islam menempuh jalan pertengahan –seperti menjadi tabiatnya dalam semua ajaran dan hukumnya-, sehingga ia memperbaiki, mengatur dan meluruskannya sebagai berikut:

Pertama: mengikatnya dari sisi jumlah: maka ia menetapkan jumlah maksimalnya adalah 4, tidak boleh dan tidak sah jika lebih dari itu. Betapa agungnya batasan ini menuntun manusia menuju jalan yang lurus, setelah sebelumnya ia lepas bebas tanpa batasan dan dibiarkan begitu saja mengikuti hawa nafsu tanpa ikatan.

Atas dasar itulah, Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* memerintahkan orang yang mempunyai lebih dari 4 orang istri untuk menahan yang 4 orang lalu melepaskan yang sisanya.

Kedua: mengikatnya dari sisi cara: Islam sangat menegaskan untuk berlaku adil di antara para istri, dalam penghidupan dan perlakuan, dalam nafkah dan hubungan suami-istri, serta dalam memikul beban pernikahan secara utuh dan apa saja yang memungkinkan bagi suami untuk berlaku adil di dalamnya dan ada dalam jangkauan kemampuan serta kehendak manusia; di mana istri tidak boleh dikurangi haknya dan tidak dlebihkan atas yang lain dalam hal apapun.

Adapun yang terkait dengan perasaan hati dan jiwa, maka itu di luar kemampuan dan kehendak manusia, sehingga suami tidak dituntut untuk berlaku adil di dalamnya, karena ia tidak menguasainya. Terkait pengertian inilah, datang isyarat dalam Firman Allah *Ta’ala*:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu



janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (al-Nisa’: 129)³⁰

Demikianlah, maka sesungguhnya fakta-fakta sejarah ini telah meletakkan semua perkara pada kadarnya jika dilihat dari sisi perjalanan poligami di dunia ini sejak generasi lampau hingga zaman kita ini. Dengan demikian, gugurlah semua upaya dan misi penuh dosa dan dusta yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan orientalis dan para pengikut mereka dari kalangan kita sendiri, yang berbicara dengan bahasa kita namun justru melakukan berbagai konspirasi terhadap Islam dan berbagai Syariatnya; terutama dalam persoalan poligami dengan menuduh –penuh kedustaan dan kebohongan- bahwa hanya Islamlah yang mensyariatkan poligami dari semua agama yang ada, dan bahwa ia adalah sistem yang berkaitan dengan kemunduran peradaban, bahwa agama Kristen telah melarangnya dan agama ini berjasa dalam menyebarkan pola monogami di berbagai bangsa Kristen, dan seterusnya semua tuduhan dusta yang telah terungkap dan tersingkap kekeliruannya itu. Betapa buruknya pandangan-pandangan mereka itu.

³⁰ Lihat *al-Radd ‘ala al-Syubuhah al-Waridah fi Ta’addud al-Zaujat*, DR. Jum’ah ‘Ali al-Khuly, hal.



BAHASAN KEEMPAT:

Tuduhan-tuduhan Seputar Poligami

Serangan Kontemporer Terhadap Poligami

Salah satu persoalan yang paling dimanfaatkan secara keji dalam berbagai media informasi –cetak, audio maupun visual– untuk menyerang Syariat Islam dan menuduhnya berlaku zhalim kepada wanita serta lebih berpihak kepada pria adalah persoalan poligami. Siapa yang mengikuti dan mencermati tingkat serangan yang ditujukan terhadap Syariat Islam dalam masalah poligami akan mengira bahwa seorang pria muslim tidak punya obsesi apa-apa dalam hidupnya selain mengumpulkan 4 orang istri untuk bersenang-senang, dan seakan-akan poligami adalah puncak tertinggi ajaran Islam, dan bahwa seorang pria jika tidak mengamalkannya akan berkurang iman dan agamanya sesuai dengan sejauh mana ia mengabaikan persoalan poligami ini!

Barangkali apa yang ditulis oleh sejumlah penulis Barat dan kalangan orientalis cukup menjadi bukti atas serangan keji terhadap persoalan poligami dalam Islam ini. Bahkan Gustav Lobon memandang bahwa prinsip poligami dala



Islam adalah celah yang paling sering digunakan oleh orang-orang Eropa untuk merendahkan dan menyerang Islam.³¹

Serangan kontemporer terhadap poligami telah berjalan dalam bentuk kolektif dan institusional melalui 2 level: level formal maupun non formal. Berbagai konferensi internasional di bawah arahan PBB terus dilaksanakan untuk menghadapi legalisasi poligami, untuk kemudian melarangnya secara mutlak; demi menolong kaum wanita yang terzhalimi-menurut mereka!! Menyusul setelah itu kemudian didirikanlah berbagai organisasi feminis bebas yang menuntut pelarangan poligami, dan memandang bahwa poligami hanyalah sebuah penghinaan dan perendahan terhadap wanita.

Sejumlah putra-putri kaum muslimin pun telah terpengaruh dengan seruan-seruan, tuduhan dan kedustaan ini, sehingga mereka kemudian menjadi corong orang-orang Barat, berbicara dengan ucapan mereka dan berpikir dengan logika mereka pula.

Salah satu contoh mereka yang terpengaruh dengan pemikiran Barat itu sehingga ikut melancarkan serangan terhadap sistem poligami adalah Qasim Amin, ketika ia mengatakan:

“Sesungguhnya poligami itu mengandung sebuah penghinaan yang sangat besar terhadap wanita; karena Anda tidak akan menemukan ada wanita yang rela untuk bersama-sama dengan wanita lain dalam pengayoman suaminya. Sebagaimana Anda juga tidak akan menemukan ada pria yang menerima pria lain untuk ikut serta mencintai istrinya. Jenis cinta yang ingin memiliki sendiri ini alami bagi wanita, sebagaimana juga alami bagi pria!”³²

Persoalannya tidak hanya sampai pada taraf terpengaruhnya putra-putri kaum muslimin dengan tuduhan-tuduhan itu saja, namun telah melampaui batas hingga sampai pada tingkat penetapan undang-undang di beberapa negara Islam. Sehingga mereka mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah *Ta'ala* dengan dalil al-Qur'an al-Karim, dan menetapkan batasan serta

³¹ Lihat *Hadharah al-'Arab*, hal. 482.

³² *Al-Mar'ah al-Jadidah*, Qasim Amin, hal. 45.



persyaratan yang keras bagi siapa saja yang ingin melakukan poligami; yang sebenarnya sama saja dengan rantai belunggu yang diikatkan pada pundak para pria yang ingin melakukan poligami, untuk mengikat kedua tangan dan kaki mereka agar menahan diri untuk melakukan poligami, agar menjadi hukuman bagi mereka dan peringatan untuk yang sama dengan mereka.

Hakikat Serangan Terhadap Poligami

Pada saat musuh-musuh Islam melakukan provokasi tuduhan-tuduhan yang tak terhitung seputar poligami, kita justru menemukan berbagai studi penelitian yang menunjukkan bahwa poligami di kalangan kaum muslimin dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang jarang terjadi, dan bahwa para pelaku poligami itu sedikit jumlahnya dalam masyarakat Islam. Itu disebabkan tingginya biaya nafkah dan beban kehidupan, serta dampak yang ditimbulkan oleh poligami itu yang berupa kesulitan-kesulitan sosial dan pengaruh dari warisan-warisan pemikiran, yang kemudian memunculkan berbagai persoalan keluarga dan perselisihan yang berkepanjangan. Dan sebelum itu semua adalah persoalan ketidakmengertian tujuan-tujuan Syariat dan berbagai kemaslahatan yang dirasakan oleh pribadi dan masyarakat akibat terjadinya poligami ini. Semua hal itu menyebabkan kaum pria menahan diri untuk itu, bahkan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sangat jarang dan di luar kebiasaan jika ada yang melakukan poligami di masa ini!

Maka poligami tidaklah tersebar dalam bentuk yang perlu mengkhawatirkan kaum wanita yang telah menikah dan merisaukan para orientalis serta pihak yang selalu memata-matai Islam. Prosentasenya –di zaman kita ini- tidak lebih dari 5 % di kebanyakan negara kaum muslimin. Maka apakah prosentase yang begitu rendah ini dapat menyebabkan mereka menyerang Islam dan mengkritiknya dengan cara yang batil?!

Ini mendorong kita untuk mengatakan bahwa serangan terhadap poligami dalam Islam dan juga terhadap ajaran-ajaran Islam yang mulia serta Syariatnya



yang tinggi itu sebenarnya tidak lain adalah sebuah kedengkian yang terpendam dan kemarahan yang meluap terhadap Islam dan para pemeluknya.

Tuduhan-tuduhan Seputar Poligami dalam Islam

Musuh-musuh Islam dari kalangan orientalis dan para pengikut mereka yang telah terbaratkan melontarkan banyak tuduhan yang beragam seputar sistem poligami. Tujuannya adalah untuk menikam Islam, menjatuhkan dan merendahkan kedudukannya, meskipun negara-negara mereka dipenuhi dengan anak-anak pungut dan terusir, keluarga-keluarga mereka habis dan bercerai-berai, dan kehormatan kaum wanita mereka terkoyak-koyak secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan.

Sudah sepatutnya bagi kaum muslimin secara umum, dan bagi siapapun yang mengikuti pandangan para orientalis itu secara khusus, untuk membiarkan saja Islam pada posisinya dengan sikapnya yang tertuduh itu, lalu mengarahkan tuduhan-tuduhan tersebut kepada berbagai masyarakat yang telah terlepas dari nilai etika dan rusak fitrahnya itu, sehingga menyebabkan mereka seperti binatang yang dapat menggauli hewan lain tanpa ikatan atau batasan.

Adapun kita, meskipun kita akan menyebutkan beberapa tuduhan mereka terhadap Islam, maka kita bukan sebagai sang tertuduh yang membela. Ini tidak lain hanya sekedar ingin menjelaskan kebenaran kepada orang yang salah memahaminya.

Tuduhan pertama: bahwa pembolehkan poligami itu memberikan pria kesempatan untuk memenuhi nafsu seksualnya!

Jawaban: ucapan ini sama sekali tidak benar dan jauh dari pembuktian ilmiah. Realita menunjukkan hal yang berbeda. Itu karena sistem poligami Islam berbasiskan etika kemanusiaan sebelum ia menjadi media memenuhi kebutuhan seksual. Dalam kesempatan ini, kita tidak perlu mengulangi berbagai kemaslahatan dari sistem poligami dalam Islam yang dampaknya kembali kepada pribadi dan masyarakat, yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Pembahasan Kedua. Silahkan untuk melihat lagi pembahasannya.



Seorang saksi dari pihak mereka sendiri telah memberikan persaksian yang menguatkan dan menegaskan bahwa sistem poligami dalam Islam memiliki hubungan yang sangat kuat dengan akhlak yang mulia. Gustav Lobon mengatakan:

“Sesungguhnya prinsip dari sistem poligami Timur (baca: Islam) adalah sebuah sistem yang baik, mengangkat level moral dari berbagai bangsa yang meyakini poligami, menambah kuat ikatan keluarga dan memberikan sebuah penghormatan dan kebahagiaan kepada wanita yang tidak pernah ia saksikan di Eropa.”³³

Andai saja Islam membolehkan poligami untuk mengikuti keinginan kaum pria untuk memuaskan nafsu seksualnya seperti yang mereka kira, lalu mengapa poligami di tengah kaum muslimin –padahal ia disyariatkan untuk mereka- jauh lebih sedikit dibandingkan di tengah orang-orang Kristen –padahal ia diharamkan untuk mereka-? Di mana semua pelaku ekspedisi Barat mencermati –dan secara khusus kita menyebutkan di antara mereka adalah Girell De Neirfal dan Lady Morgan- bahwa poligami di tengah kaum muslimin – sementara mereka meyakini ajaran ini- jauh lebih sedikit distribusinya dibandingkan yang terjadi di kalangan Kristen yang meyakini bahwa mereka diharamkan untuk menikah lebih dari satu orang wanita.³⁴

Anne Bizant/Byzant –pemimpin Teosofi Internasional- mengatakan dalam bukunya “*Agama-agama yang Tersebar di India*”:

“Namun bagaimana dapat dibenarkan orang-orang Barat berani melakukan revolusi terhadap poligami yang memiliki batasan di kalangan orang-orang Timur sementara pelacuran mewabah di negeri-negeri mereka? Siapa yang mencermati, maka ia tidak akan mendapati satu orang istri itu dihormati kecuali oleh segelintir orang yang suci. Karenanya tidak benar untuk dikatakan tentang suatu komunitas: bahwa penghuninya melakukan monogami, selama di dalam komunitas itu selain istri yang sah masih pula pacar-pacar gelap di balik tirai.

³³ *Hadharah al-Arab*, hal. 379.

³⁴ *Al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun*, hal. 177.



Maka kapan saja kita menimbang dengan timbangan yang adil dan lurus, akan nampak jelas bagi kita bahwa poligami Islam yang dapat menjaga, melindungi, mencukupi makan dan pakaian kaum wanita, itu jauh lebih berat timbangannya daripada prostitusi Barat yang mengizinkan seorang pria menjadikan wanita hanya untuk pemuas nafsunya, untuk kemudian melemparnya ke jalan bila nafsunya telah terpuaskan.”³⁵

Jadi, bagaimana mungkin setelah ini semua, mereka masih beranggapan bahwa Islam membolehkan poligami demi untuk memberikan kaum pria kesempatan memuaskan nafsu seksual mereka?

Tuduhan kedua: bahwa poligami hanya merendahkan kemuliaan wanita dan mengabaikan hak-haknya, di mana ia harus berserikat dengan wanita lain dalam satu suami!

Jawaban: sesungguhnya pembolehan poligami itu tidak mengandung unsur penghinaan terhadap wanita atau perendahan terhadap kemuliaannya. Bahkan poligami itu untuk menjaganya, di mana ia menjadi seorang istri yang mulia jauh lebih baik daripada menjadi seorang kekasih gelap. Dengan begitu, sang suami dapat memenuhi hak-haknya daripada ia menjadi wanita yang terlunta-lunta dan terusir. Louis mengatakan:

“Sistem poligami bukanlah bukti keterpurukan wanita, atau bukti bahwa pria memandangnya lemah dan terhina. Dari sisi yang kedua: ia bersama-sama dengan satu atau tiga istri yang lain saja (memiliki suaminya) itu lebih ringan baginya daripada ia harus bersama-sama dengan para penjaja nafsu.”³⁶

Dari sisi yang ketiga: poligami tidak bertujuan untuk menzhalimi sang istri, karena Islam telah membatasinya dengan berbagai syarat dan meliputinya dengan batasan-batasan yang tujuannya untuk menghilangkan semua unsur kezhaliman di dalamnya. Jika pun terjadi kezhaliman terhadapnya, maka itu adalah kesalahan orang yang menjalankan Syariat itu, bukan kesalahan

³⁵ *Ibid.*, hal. 181.

³⁶ *Ta'addud al-Zaujat*, 'Athiyah Muhammad Salim, hal. 94.



Syariatnya itu sendiri. Solusinya ada pada upaya perbaikan diri yang menjalankan Syariat tersebut, bukan menghapuskan Syariatnya.

Dari sisi yang keempat: tidak dibenarkan melarang poligami karena khawatir terjadinya perlakuan yang buruk. Jika itu terjadi, maka istri sangat mampu untuk menghapus kezhaliman dan kemudharatan itu dari dirinya dengan menuntut cerai dari hakim.³⁷

Dari sisi yang kelima: bukankah istri kedua itu juga adalah wanita? Lalu manakah dari kedua kondisi ini yang justru merendahkan martabat wanita: pertama, membiarkannya menggadis tanpa suami, terlunta-lunta tanpa tempat bernaung, atau menjadikan mereka berdua sebagai kawan seiring dalam sebuah kehidupan rumah tangga yang tersistem, di mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing?!³⁸

Tuduhan ketiga: bahwa poligami itu melanggar prinsip kesetaraan antara pria dan wanita, sehingga memberikan pria hak untuk melakukan ini, tapi tidak bagi wanita!

Jawaban: jika gerakan-gerakan feminisme itu menyerukan untuk menghapuskan sistem poligami –secara vulgar maupun tidak- dengan alasan poligami melanggar prinsip kesetaraan pria dan wanita, maka seharusnya semua hal yang menyentuh kehormatan kaum wanita dan mendukung upaya diskriminasi antara pria dan wanita juga harus dilarang.

Mungkin saja syetan melemparkan ini dalam hati banyak kaum wanita; “demi kesetaraan dan keadilan gender”. Ini adalah ide yang sangat berbahaya yang beraroma penentangan terhadap Syariat dan ketetapan Allah *Ta’ala*. Dan saya kira banyak wanita yang bertanya-tanya pada dirinya: “Mengapa Islam tidak membenarkan kaum wanita melakukan poliandri?”

³⁷ Lihat *Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Hasan Khalid, hal. 42.

³⁸ Lihat *Dahdh al-Syubuhah al-Waridah ‘ala Ta’dud al-Zaujat fi al-Islam*, hal. 317.



Pernah terjadi seorang mahasiswi mengajukan pertanyaan kepada DR. Mushtafa al-Siba'i *rahimahullah* usai beliau menjelaskan tema poligami: “Jika alasan-alasan yang Anda sebutkan tadi membolehkan poligami, lalu mengapa dengan alasan yang sama wanita tidak dibolehkan melakukan poliandri?” Maka beliau memberikan jawaban dengan cara yang dapat dipahami oleh mahasiswi itu dan juga oleh rekan-rekan wanitanya yang lain, yaitu bahwa kesetaraan antara pria dan wanita dalam persoalan poligami ini mustahil secara tabiat dan struktur penciptaan; itu karena seorang wanita secara alamia tidak dapat hamil kecuali dalam satu waktu, satu kali dalam sepanjang tahu. Sedangkan pria tidak demikian. Sangat mungkin ia mempunyai anak-anak dari beberapa wanita, namun seorang wanita tidak mungkin melahirkan kecuali satu anak (dalam satu tahun) dan dari satu pria.

Sehingga poliandri bagi wanita akan dapat menyebabkan ketidakjelasan penisbatan nasab sang anak kepada orang tertentu. Namun tidak demikian halnya bagi pria ketika ia melakukan poligami.³⁹

Maka poliandri bagi wanita sangat keji dalam pandangan akal, haram secara syar'i dan mustahil secara tabiat dan realitas, sehingga tidak ada yang berpandangan demikian kecuali orang yang memiliki kecenderungan hedonis, citra yang kotor, perilaku yang rusak, tidak punya rasa cemburu dan kehormatan yang penuh noda.⁴⁰

Tuduhan keempat: bahwa poligami itu penyebab terjadinya perseteruan yang berkelanjutan di antara individu-individu keluarga, dan akan menyebabkan bercerai-berainya anak-anak!

Jawaban: tidaklah adil, bahkan sama sekali tidak masuk akal jika kita memvonis untuk menghapuskan suatu hukum Syara' –seperti poligami- hanya sekedar berlandaskan asumsi/dugaan. Kemudian bahwa persaingan antara manusia adalah persoalan yang biasa di tengah pria dan wanita, bahkan di antara

³⁹ *Al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun*, hal. 73-74.

⁴⁰ *Ta'addud al-Zaujat fi al-Islam*, DR. 'Abdullah Nashih 'Ulwan, hal. 30.



saudara-saudara sekandung pun terkadang terjadi perbedaan hanya untuk suatu persoalan yang remeh.

Tidak ada satu masyarakat pun –kecil ataupun besar- melainkan mempunyai peluang untuk berselisih. Tidak ada satu keluarga yang menyatukan beberapa person melainkan perbedaan dapat berhembus di dalamnya dari waktu ke waktu. Jika bukan antara saudara dan saudari, maka antara suami dan istri, atau antara suami dengan ipar-iparnya, atau istri dengan ipar-iparnya. Jadi perselisihan itu selalu mungkin terjadi, baik dengan satu istri atau lebih.

Bisa jadi sepasang madu atau lebih dapat hidup di bawah satu atap dalam suasana penuh cinta dan keserasian. Hampir-hampir Anda tidak dapat membedakan antara anak kandungnya dengan bukan anak kandungnya; disebabkan wujud cinta atau saling mengasihi di antara mereka semua. Sementara tetangga mereka, 2 saudara kandung atau lebih selalu bertengkar, atau anak dengan ibu dan bapaknya selalu bertengkar, dan demikian seterusnya.⁴¹

Seorang yang berakal atau moderat tidak mungkin dapat mempercayai bahwa poligami akan menyebabkan bercerai-berainya anak-anak, itu karena 4 hal:

1. Bahwasanya para ulama al-Salaf al-Shaleh telah melakukan poligami secara luas, namun tidak pernah diketahui adanya fenomena tersakitinya sang istri ketika suaminya menikah lagi dengan wanita lain, atau fenomena kenakalan dan keterceraiberaian anak-anak akibat itu. Spirit seperti ini hanya dikenal di zaman kita ini setelah aqidah melemah dalam jiwa, tarbiyah Islam telah hilang, dan perspektif-perspektif Islam yang benar telah mengalami penyimpangan dari jalannya. Sementara pada sisi lain kebodohan terhadap hukum, ajaran dan etika Islam semakin tersebar.
2. Sebagaimana dimaklumi –secara aksiomatik- bahwa fenomena kenakalan dan keterceraiberaian anak-anak kembali kepada faktor-faktor lingkungan yang tidak ada hubungannya dengan poligami; seperti perselisihan antara

⁴¹ Lihat *Dahdh al-Syubuhah al-Waridah 'ala Ta'addud al-Zaujat fi al-Islam*, hal. 320.



kedua orang tua, atau adanya penyimpangan moral dan perilaku. Maka tidak benar menjadikan poligami sebagai dalil untuk menghapuskan sebuah hukum Syar'i yang telah ditetapkan.

3. Bahwasanya menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan berakhlak dengan ruh Islam, serta berhukum kepada al-Qur'an dan al-Sunnah sudah sepatutnya dapat melenyapkan semua dugaan, keraguan dan tuduhan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dan musuh-musuh kaum wanita, serta siapapun yang mengikuti mereka dalam ide tersebut.⁴²
4. Adapun tuntutan mereka untuk melarang poligami dengan alasan munculnya berbagai problem dan ketegangan dalam hubungan antar saudara yang tidak sekandung, ini mendorong kita untuk membantah pertanyaan itu dengan pertanyaan lain, yaitu: apakah jika sang wanita ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya dalam keadaan ia telah melahirkan anak-anak, apakah ia akan dilarang pula untuk menikah dengan pria lain dengan alasan akan timbulnya persoalan antara anak-anaknya dari suami terdahulu dengan anak-anaknya dari suami yang akan datang? Sesungguhnya logika ini adalah logika yang keliru dan tidak lurus, karena kita telah menghalangi sebuah kebaikan yang akan terwujud hanya disebabkan kekhawatiran yang dimunculkan oleh prasangka-prasangka yang dibentuk oleh akal mereka yang kosong, lalu dibenarkan oleh perasaan mereka yang telah terpolusi.

Tuduhan kelima: bahwa poligami akan menyebabkan terjadinya kemiskinan dan pengangguran akibat banyaknya anak!

Jawaban: poligami bukanlah penyebab kemiskinan, karena unsur manusia merupakan pilar utama kekuatan ekonomi. Di saat kita menemukan bahwa musuh-musuh poligami menyerukan pelarangannya, kita justru menemukan mereka menyerukan keluarnya kaum wanita untuk bekerja menutupi kekurangan tenaga kerja, dan untuk memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan yang menyeluruh dalam masyarakat!

⁴² Lihat *Nizham al-USrah fi al-Islam*, Muhammad 'Uqla (1/257).



Lihatlah Eropa yang tidak mengalami kemajuan dari sisi industri maupun ekonomi kecuali karena potensi jumlah penduduk dan persatuannya. Ini pula Cina yang disegani oleh seluruh dunia, disebabkan banyaknya jumlah penduduknya. Hal yang sama juga terjadi pada India hari ini di mana ia telah melampaui jumlah penduduk Cina pada tahun 2008. Jadi bukankah sebagian negara justru mengalami kemunduran tidak lain karena jumlah penduduknya yang sedikit?

Lagi pula mana yang lebih layak: keturunan yang banyak lalu disertai dengan kenyamanan dalam rumah dan pembinaan dalam keluarga, atau banyaknya anak-anak jalanan lalu memasukkan mereka ke tempat-tempat penampungan dan pengasuhan?

Umat Islam hari ini sangat membutuhkan unsur manusia, karena ia adalah umat jihad. Terutama setelah serangan-serangan zionisme yang susul-menyusul terhadap umat kita, yang menjadi sejarah dan eksistensinya, kemuliaan dan kehormatannya, serta kepribadiannya yang merdeka sebagai sasaran.⁴³

Tuduhan keenam: bahwa sistem poligami adalah salah satu fenomena kemunduran Islam, dan tidak sejalan dengan spirit zaman modern yang memberikan hak-hak kepada kaum wanita!

Jawaban: tuduhan ini seringkali disuarakan oleh gerakan feminisme dengan alasan bahwa menjalankan poligami akan mengembalikan kita ke masa terpuruknya kaum wanita dalam kehidupan umum. Adapun di zaman ketika mereka telah terbebaskan dari kondisi umumnya di masa lalu dan ia telah mampu –dengan kelebihan wawasannya- untuk menghadapi tindak-tindak kekerasan yang dilakukan padanya, maka sudah seharusnya segala sesuatu yang menyentuh kehormatannya dan mempertegas upaya diskriminasi gender harus dilarang.⁴⁴

⁴³ Lihat *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, hal. 209.

⁴⁴ *Masyru' al-Harakah al-Nisawiyah al-Yasariyyah fi al-Maghrib*, hal. 52-53.



Tapi bagaimana bisa sistem poligami dianggap sebagai fenomena kemunduran Islam atau tidak layak dengan spirit era modern, padahal ia telah nampak dalam wujud yang jelas pada peradaban berbagai bangsa-bangsa terdahulu, di saat justru ia sangat jarang tersebar bahkan tidak ada dalam bangsa-bangsa terbelakang? Sebagaimana para ahli sosiologi dan sejarah peradaban telah menyepakati hal tersebut—di antara mereka adalah Wester Mark, Hope Huse, Hailiy dan Jonrberj) 419- sebagaimana dijelaskan pada Pembahasan Ketiga.

Bahkan banyak di antara mereka yang berpandangan bahwa sistem poligami akan semakin meluas cakupannya dan semakin banyak jumlah bangsa yang akan menjalankannya seiring dengan semakin majunya kebudayaan dan semakin luasnya cakupan peradabannya. Maka tidak benar dugaan yang menyatakan bahwa sistem poligami berkaitan dengan kemunduran peradaban. Bahkan sebaliknya yang dapat kita lihat dengan jelas dalam kenyataan.⁴⁵

Sehingga poligami yang tersistem sesuai dengan undang-undang yang adil dan bijaksana –sebagaimana dalam sistem Islam- adalah sebuah fenomena ketinggian peradaban. Dan jika dibandingkan dengan “poligirl” (banyaknya koleksi simpanan) serta kebebasan seks yang umum terjadi dalam sistem kapitalistik, dan juga dengan ide komunisme seksual yang diserukan oleh sistem sosialis, maka poligami dengan cara Syariat Islam itulah yang paling mulia tanpa ada yang menyainginya.⁴⁶

Kesimpulan:

Bahwa mereka yang meneriakkan bahwa wanita muslimah telah kehilangan semua hak-haknya itu justru adalah orang-orang yang merampas semua hak kaum wanita; dan adakah hak yang lebih besar daripada haknya untuk membentuk keluarga dan mengasuh anak-anaknya, suatu hak alami yang

⁴⁵ Lihat *Huquq al-Insan*, hal. 123.

⁴⁶ *Tashhah Ba'dh al-Mafahim al-Maghluthah 'An al-Mar'ah Min Wajah Nazhar Islamiyyah*, hal.



telah difitrahkan padanya. Benar sekali, Islam telah memberikan sebuah solusi melalui poligami dengan syarat-syarat yang juga telah ditetapkan, yang menjamin hak-hak kaum wanita. Maka apakah mereka mempunyai solusi lain?

Di sana –misalnya- ada Pemerintah Inggris yang alih-alih memberikan solusi terhadap persoalan wanita-wanita yang tidak menikah, justru mengeluarkan pengakuan bahwa mereka harus berhadapan dengan para pesaing mereka dari kalangan pria; di mana Dewan Umum Inggris telah menyetujui Undang-undang Legalisasi Homoseksual pada tanggal 5-7-1966, sebagaimana laporan yang dimuat oleh surat kabar *Iththila'at*.⁴⁷

Jika kita ingin berjalan mengikuti orang-orang Barat, maka pada sebagian undang-undang mereka diperbolehkan tukar-menukar istri!⁴⁸ Jadi mana mereka yang berteriak-teriak itu? Mana orang-orang yang menuntut hak-hak perempuan muslimah? Mereka seharusnya berusaha untuk menyelamatkan wanita-wanita Barat dari lumpur yang menenggelamkan mereka, lalu mencarikan rumah tangga, keluarga dan anak-anak untuk mereka, daripada harus berpindah-pindah setiap malam dari satu ranjang ke ranjang yang lain!

⁴⁷ Lihat *al-Mar'ah al-Muslimah Baina al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Adhalil al-Gharbiyyah*, hal. 35.

⁴⁸ Lihat *al-Mar'ah fi al-Islam*, 'Abdullah Syahatah, hal. 142.



هذا الكتاب منشور في

شبكة الألوكة
www.alukah.net